



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMUEL Alias MUEL;**
2. Tempat lahir : Karya Agung;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar tanggal 14 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf	Hakim
	Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar 362 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pencurian;
2. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) slop rokok Potenza;
 - 2 (dua) slop rokok MLD;
 - 1 (satu) bungkus rokok Potenza Bold;
 - 2 (dua) Bungkus rokok sampoerna;
 - 2 (dua) Bungkus rokok Neo Mild;
 - 1 (satu) Bungkus rokok surya 16;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok U Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok malboro merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya pro merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya pro putih;

Dikembalikan kepada saksi NOVIKA WAKIDEN selaku pemilik;

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa pada hari rabu tanggal 22 januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita dan pada kedua kalinya pada hari selasa tanggal 18 februari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan januari sampai dengan februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di toko atau warung atau kios WULAN milik Saksi di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan marisa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari rabu tanggal 22 januari 2020 sekitar Pukul 13.00 Wita terdakwa sementara melaksanakan pengecekan di rumahnya Pr.NOVIKA WAKIDEN yang tersambung dengan toko atau warung tersebut, kemudian terdakwa memanggil Pr.NOVIKA WAKIDEN tetapi tidak menyahut, kemudian terdakwa turun tangga dan masuk kedalam warung atau toko lewat pintu belakang dan memanggil Pr.NOVIKA WAKIDEN untuk membeli minuman M150 akan tetapi Pr.NOVIKA WAKIDEN sedang di luar toko atau warung dan tidak menyahut, Terdakwa melihat ada ROKOK NEO MILD 2 (dua) Slop yang berada di atas rak, lalu terdakwa mengambilnya dan menaruhnya di atas tangga yang berada di pintu belakang warung atau toko, kemudian terdakwa kembali mengambil ROKOK SAMPOERNA 2 (dua) Slop, ROKOK SURYA 16 (ENAM BELAS) 1 (SATU) SLOP dan ROKOK CLAS MILD 2 (dua) Slop kemudian terdakwa langsung keluar dari pintu belakang dan naik di atas tangga dan mengambil ROKOK NEO MILD 2 (DUA) SLOP yang berada di atas tangga kemudian Terdakwa membawa dan

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan di dalam gudang atau kamar tepat penyimpanan barang yang rusak, kemudian Terdakwa kembali melakukan pengecekan, sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa merasakan situasi masi aman Terdakwa kembali masuk kedalam toko atau warung lewat pintu belakang dan Terdakwa mengambil ROKOK UMILD 2 (dua) Slop, ROKOK POTENSA BOLD 1 (SATU) BALL kemudian, Terdakwa menarunya di tangga pintu belakang, kembali lagi Terdakwa mengambil ROKOK SURYA 16 (ENAM BELAS) 1 (SATU) SLOP dan 2 BUNGKUS, ROKOK SURYA 12 (DUA BELAS) 2 (DUA) BUNGKUS, ROKOK SAMPOERNA AVOLUSION MERA 2 (DUA) BUNGKUS, ROKOK SAMPOERNA PUTI AVOLUSION HIJAU 1 (SATU) BUNGKUS dan ROKOK SAMPURNA MILD 3 (TIGA) BUNGKUS, ROKOK CLAS MILD 2 (DUA) BUNGKUS, dan ROKOK MLD 2 (DUA) SLOP lalu Terdakwa membawa kembali dan menyimpan rokok – rokok tersebut ke gudang atau kamar bersama rokok-rokok yang Terdakwa ambil pertama kali yang terdakwa simpan di gudang atau kamar, kemudian terdakwa kembali melakukan pengecekan, setelah selesai berkerja Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil rokok-rokok yang terdakwa simpan di dalam gudang atau kamar dan terdakwa masukan ke dalam kardus, kemudian terdakwa bawa kardus tersebut ke atas sepeda motor yamaha jupiter. lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor yamaha jupiter tersebut dan kembali pulang kerumah terdakwa di Desa Karya Abadi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, kemudian pukul 22.30 Wita Terdakwa pergi menjual ROKOK NEO 1 (SATU) SLOP, ROKOK UMILD 1 (SATU) SLOP, ROKOK SURYA 16 1 (SLOP), dan ROKOK POTENSA 8 (DELAPAN) SLOP dan ROKOK MLD 2 (DUA) SLOP, kepada Pr.HUSNI dan di bayar Rp.1.300.00 (SATU JUTA TIGA RATUS RUPIA). Pada selasa tanggal 4 Febuari 2020 sekitar pukul 17.00 wita saya menjual ROKOK SAMPOERNA 1 (SATU) SLOP, ROKOK POTENSA 2 (DUA) SLOP dan ROKOK UMILD 1 (SATU) SLOP kepada Lk.TASMAN dan di bayar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Febuari 2020 terdakwa kembali kerja melakukan pengecekan di rumahnya Pr.NOVIKA WAKIDEN pada saat itu Pr.NOVIKA WAKIDEN tidak berada di rumah, toko atau warung tersebut di jaga oleh suaminya Lk.SURONO pada pukul 13.00 Wita Lk.SURONO masuk ke dalam rumah dan istirahat nanti kalau ada pembeli Terdakwa pangilkan Lk.SURONO, ketika situasi aman terdakwa masuk ke dalam tokoh atau warung lewat pintu belakang dan mengambil

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKOK POTENSA 1 (SATU) BALL, ROKOK MALBORO MERA 1 (SATU) SLOP, ROKOK MLD 1 (SATU) SLOP, ROKOK SURYA 16 (ENAM BELAS) 2 (DUA) SLOP, ROKOK UMILD 1 (SATU) SLOP, ROKOK NEO MILD 3 (TIGA) SLOP, ROKOK SURYA 16 (ENAM BELAS) 2 (DUA) BUNGKUS kemudian terdakwa simpan kembali kedalam gudang yang berada di dalam rumah Pr.NOVIKA WAKIDEN kemudian sekitar pukul 13.30 wita terdakwa ambil ROKOK POTENSA 4 (EMPAT) SLOP dan LA BOLD 5 (lima) bungkus, dari dalam gudang kemudian terdakwa bawa dan naik sepeda motor yamaha jupiter dan pulang kerumah terdakwa di Desa Karya Abadi dalam perjalanan Terdakwa mampir di kios Pr.ITA dan Terdakwa membeli minuman kemudian Terdakwa menawarkan ke Perempuan ITA ROKOK POTENSA BOLD sebanyak 4 (empat) SLOP dan di bayar oleh Perempuan ITA Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan ke soka paginya terdakwa membeli bensin 6 botol di kios Lk.MUKSIN dan terdakwa bayar dengan ROKOK LA BOLD 5 (LIMA) BUNGKUS. Lalu terdakwa kembali berkerja di rumahnya Pr.NOVIKA WAKIDEN sekitar pukul 18.00 wita terdakwa kembali mengambil sisa rokok yang terdakwa simpan di gudang di dalam rumahnya Pr.NOVIKA WAKIDEN kemudian Terdakwa membawa rokok-rokok tersebut kerumah terdakwa di Desa karya Abadi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong. Pada pukul 23.00 Wita terdakwa pergi menjual ROKOK SAMPURNA 2 (DUA) SLOP, SURYA PRO MERA 2 (DUA) SLOP, ROKOK SURYA PRO PUTI 1 (SATU) SLOP, ROKOK SURYA 16 (ENAM BELAS) 1 SLOP dan ROKOK POTENSA 2 (DUA) SLOP Dan ROKOK MALBORO MERA 1 SLOP. Kepada Pr.HUSNI dan di bayar Rp, 800.000 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIA). Kemudian pada ke esokan harinya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa pergi menjual ROKOK POTENSA BOLD 2 (DUA) SLOP, ROKOK UMILD 1 (SATU) SLOP, ROKOK NEO 1 (SATU) SLOP kepada Lk.TASMAN dan di bayar seharga Rp.400.000 (rupiah). Kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan sisanya rokok-rokok yang lain terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materill sekitar Rp.23.132.000 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novika Wakiden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di rumah saksi sebagai tukang di rumah saksi yakni membuat konseng pintu jendela pasang plafon dan mengecet, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban atas pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di toko atau warung atau di kios Wulan milik Saksi di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 pukul 19.00 WITA saksi masuk ke warung miliknya mendapati Rokok Potensa Bold 20 2 (dua) ball, Rokok Potensa Bold 12 10 (Slop), Rokok Neo 10 (sepuluh) Slop, Rokok LA Bold 10 (Sepuluh) Slop, Rokok Mil 20 8 (delapan) Slop, Rokok Jisamsu 16 2 (dua), Rokok Jisamsu 12 (dua) Slop, Rokok Marlboro 5 (lima) Slop, Rokok Sampoerna 10 (sepuluh) Slop, Rokok Clas Mild 8 (delapan) Slop, Rokok Pro Merah 8 (delapan) Slop, Rokok Pro Putih 1 (satu) Ball, Rokok Surya 16 8 (delapan) Slop, Rokok Surya 12 7 (dua belas) Slop, Rokok Troy 1 (satu) Ball, dan Rokok U Mild 3 (tiga) Slop sudah tidak berada di dalam toko saksi Kemudian kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Popayato barat, kemudian saksi mendapat telpon dari Saksi Husni bahwa Terdakwa menjual Rokok di sini yaitu Rokok Neo 1 (satu) Slop, Rokok U Mild 1 (satu) Slop, Rokok Petensa 10 (sepuluh) Slop, Rokok Umild 2 (dua) Slop, Rokok Sampoerna 2 (dua) Slop, Rokok Pro Merah 2 (dua) Slop, Rokok Surya Pro Putih 2 (dua) Slop, dan Rokok Marlboro Merah 1 (satu) Slop dengan alasan bahwa bos yang Terdakwa kerja tidak memiliki uang tunai dan diganti dengan rokok;
- Bahwa Rokok yang diambil Terdakwa yaitu Rokok Potensa Bold 20 2 (dua) ball, Rokok Potensa Bold 12 10 (Slop), Rokok Neo 10 (sepuluh) Slop, Rokok LA Bold 10 (Sepuluh) Slop, Rokok Mil 20 8 (delapan) Slop, Rokok

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



Jisamsu 16 2 (dua), Rokok Jisamsu 12 (dua) Slop, Rokok Malboro 5 (lima) Slop, Rokok Sampoerna 10 (sepuluh) Slop, Rokok Clas Mild 8 (delapan) Slop, Rokok Pro Merah 8 (delapan) Slop, Rokok Pro Putih 1 (satu) Ball, Rokok Surya 16 8 (delapan) Slop, Rokok Surya 12 7 (dua belas) Slop, Rokok Troy 1 (satu) Ball, dan Rokok U Mild 3 (tiga) Slop;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp23.132.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan lagi kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 dan sudah diketahui dan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Persatuan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Rokok Potensa Bold 1 (satu) Slop yang di perlihatkan kepada Saksi dan merupakan milik Saksi yang di jual kepada Ita dan Saksi kenal dengan Ita karena Saksi biasa membeli beras dari Ita akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ita;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Rokok Mld 2 (Dua) Slop, Rokok Sampoerna 1 (Satu) Bungkus, Rokok Neo Mild 1 (Satu) Bungkus, Rokok Surya 16 1 (Satu) Bungkus, Rokok U Mild 1 (Satu) Bungkus, Rokok Malboro Merah 1 (Satu) Bungkus, Rokok Surya Pro Merah 1 (Satu) Bungkus, Rokok Surya Pro Putih 1 (Satu) Bungkus dan Rokok Potensa Bold 1 (Satu) Bungkus yang merupakan milik Saksi yang di jual ke Saksi Husni dan saksi kenal dengan Saksi Husni nanti saat kejadian tersebut akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Rokok Potensa Bold 2 (Dua), Rokok Sampoerna 1 (Satu) Bungkus dan Rokok Neo 1 (Satu) Bungkus” merupakan milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa ke Tasman;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Husni alias Uni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal satu desa dengan saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Novika Wakiden;
- Bahwa Terdakwa menjual Rokok kepada Saksi pertama kali pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berupa rokok Neo 1 (satu) Slop, Rokok U mild 1 (satu) Slop, Rokok Surya 16 1 (satu) Slop, Rokok Potensa 10 (sepuluh) Slop, dan Rokok Mild 2 (dua) Slop kemudian Terdakwa menjual rokok kepada Saksi yang kedua kali pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA berupa rokok Sampoerna 2 (Dua) Slop, Surya 16 1 (Satu) Slop, Surya Pro Putih 1 (Satu) Slop, dan Surya Pro Merah 1 (Satu) Slop;
- Bahwa pada Kamis tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah saksi di Desa Karya Abadi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa datang membawa rokok untuk membayar uang pulsa yang di beli ke Saksi dan menawarkan dan diberikan ke Saksi berupa Rokok Neo 1 (Satu) Slop, Rokok Umild 1 (Satu) Slop, Rokok Surya 16 1 (Satu) Slop, Rokok Potensa 8 (Delapan) Slop Dan Rokok Mld 2 (Dua) Slop. Kemudian Saksi mengatakan, "ini rokok macam-macam merek" jawab Terdakwa, "saya bekerja sama bos di utara dia tidak kasih uang hanya dikasi rokok-rokok" kemudian saksi menanyakan berapa harganya? Terdakwa menjawab Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi. Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang menjual Rokok Sampoerna 2 (Dua) Slop, Surya 16 1 (Satu) Slop, Surya Pro Putih 1 (Satu) Slop, Surya Pro Mera 1 (Satu) Slop Seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uangnya dan pergi;
- Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa menjual rokok-rokok tersebut karena Bos tempatnya bekerja tidak memberikan upa uang melainkan diganti dengan rokok;
- Bahwa selain Rokok Neo 1 (Satu) Slop, Rokok Umild 1 (Satu) Slop, Rokok Surya 16 2 (Dua) Slop, Rokok Potensa 10 (Sepuluh) Slop, Rokok Mld 2 (Dua) Slop, Rokok Sampoerna 2 (Dua) Slop, Surya Pro Puti 1 (Satu) Slop

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



dan Rokok Malboro Mera 1 (Dua) Slop tidak ada barang lain yang di jual oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa rokok-rokok yang dijual oleh Terdakwa sudah di jual oleh Saksi dan hanya tersisa yaitu Rokok Mld 2 (Dua) Slop, Rokok Neo 1 (Satu) Bungkus, Rokok Umild 1 (Satu) Bungkus, Rokok, Surya 16 1 (Satu) Bungkus, Rokok Potensa 1 (Satu) Bungkus, Rokok Surya Pro Mera 1 (Satu) Bungkus, Rokok Surya Pro Puti 1 (Satu) Bungkus dan Rokok Malboro Mera 1 (Satu) Bungkus dan sisanya sudah terjual habis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil rokok Potensa Bold sebanyak 2 (dua) Ball, Rokok Surya Gudang Garam 16 (Enam Belas) sebanyak 3 Slop 4 (empat) bungkus, Rokok Surya Gudang Garam 12 (Dua Belas) sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Surya Pro Warna Merah 1 (satu) Slop, Surya Pro Warna Putih sebanyak 4 (empat) Slop, 5 (lima) bungkus, Rokok Neo Mild sebanyak 5 (lima) Slop, Rokok Marlboro Mera sebanyak 1 (satu) Slop, 6 (enam) bungkus, Rokok Sampoerna Mild sebanyak 5 (lima) Slop, Rokok Umild sebanyak 3 (tiga) Slop, Rokok La Bold 4 (empat) Slop 5 (lima) bungkus dan Rokok Clas Mild sebanyak 3 (tiga) Slop, Rokok Mld 3 (Tiga) Slop, dan Rokok Sampoerna Evolusion sebanyak 3 (tiga) bungkus di dalam toko milik Saksi Novika Wakiden di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa Terdakwa mengambil rokok-rokok milik Saksi Novika Wakiden di dalam toko milik Saksi Novika Wakiden yaitu pertama pada Hari Kamis tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA dan yang kedua pada Hari Sabtu tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa sementara melaksanakan pengecekan di rumahnya Saksi Novika Wakiden yang tersambung dengan toko atau warung tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Novika Wakiden tetapi tidak menyahut, kemudian Terdakwa turun tangga dan masuk ke dalam warung atau toko lewat pintu belakang dan memanggil Saksi Novika Wakiden untuk membeli minuman M150 akan tetapi Saksi Novika Wakiden sedang di luar toko atau warung dan

Paraf	Hakim
	Ketua



tidak menyahut Terdakwa melihat ada Rokok Neo Mild 2 (dua) Slop yang berada di atas rak, lalu terdakwa mengambilnya dan menaruhnya di atas tangga yang berada di pintu belakang warung atau toko, kemudian terdakwa kembali mengambil Rokok Sampoerna 2 (dua) Slop, Rokok Surya 16 (Enam Belas) 1 (Satu) Slop dan Rokok Clas Mild 2 (dua) Slop kemudian Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang dan naik di atas tangga dan mengambil Rokok Neo Mild 2 (Dua) Slop yang berada di atas tangga kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan di dalam gudang atau kamar tepat penyimpanan barang yang rusak, kemudian Terdakwa kembali melakukan pengecekan, sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa merasakan situasi masih aman Terdakwa kembali masuk ke dalam toko atau warung lewat pintu belakang dan Terdakwa mengambil Rokok Umild 2 (dua) Slop, Rokok Potensa Bold 1 (satu) Ball kemudian, Terdakwa menaruhnya di tangga pintu belakang, kembali lagi Terdakwa mengambil Rokok Surya 16 (enam belas), 1 (Satu) Slop dan 2 Bungkus, Rokok Surya 12 (dua belas) 2 (Dua) Bungkus, Rokok Sampoerna Avolusion Merah 2 (Dua) bungkus, Rokok Sampoerna Putih Avolusion Hijau 1 (Satu) Bungkus Dan Rokok Sampurna Mild 3 (Tiga) bungkus, Rokok Clas Mild 2 (Dua) Bungkus, dan Rokok Mld 2 (Dua) Slop lalu Terdakwa membawa kembali dan menyimpan rokok-rokok tersebut ke gudang atau kamar bersama rokok-rokok yang Terdakwa ambil pertama kali yang terdakwa simpan di gudang atau kamar, kemudian terdakwa kembali melakukan pengecekan, setelah selesai bekerja Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil rokok-rokok yang Terdakwa simpan di dalam gudang atau kamar dan terdakwa masukan ke dalam kardus, kemudian terdakwa bawa kardus tersebut ke atas sepeda motor yamaha jupiter. lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor yamaha jupiter tersebut dan kembali pulang ke rumahnya di Desa Karya Abadi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa kemudian pukul 22.30 WITA Terdakwa pergi menjual Rokok Neo 1 (Satu) Slop, Rokok UMILD 1 (Satu) Slop, Rokok Surya 16 1 (Slop), dan Rokok Potensa 8 (delapan) Slop dan Rokok MLD 2 (dua) Slop, kepada Saksi Husni dan dibayar Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah). Pada Selasa tanggal 4 Febuari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menjual Rokok Sampoerna 1 (Satu) Slop, Rokok Potensa 2 (Dua) Slop dan Rokok

Paraf	Hakim
	Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umild 1 (Satu) Slop kepada Tasman dan dibayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Febuari 2020 Terdakwa kembali kerja pengecetan di rumahnya Saksi Novika Wakiden pada saat itu Saksi Novika Wakiden tidak berada di rumah, toko atau warung tersebut dijaga oleh suaminya Surono pada pukul 13.00 WITA Surono masuk ke dalam rumah dan istirahat nanti kalau ada pembeli Terdakwa panggilkan Surono, ketika situasi aman Terdakwa masuk ke dalam toko atau warung lewat pintu belakang dan mengambil Rokok Potensa 1 (Satu) Ball, Rokok Malboro Merah 1 (satu) Slop, Rokok Mld 1 (Satu) Slop, Rokok Surya 16 (Enam Belas) 2 (Dua) Slop, Rokok Umild 1 (Satu) Slop, Rokok Neo Mild 3 (Tiga) Slop, Rokok Surya 16 (Enam Belas) 2 (Dua) Bungkus kemudian terdakwa simpan kembali ke dalam gudang yang berada di dalam rumah Saksi Novika Wakiden kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa ambil Rokok Potensa 4 (Empat) Slop dan La Bold 5 (lima) bungkus, dari dalam gudang kemudian Terdakwa bawa dan naik sepeda motor yamaha jupiter dan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Karya Abadi dalam perjalanan Terdakwa mampir di kios Ita dan Terdakwa membeli minuman kemudian Terdakwa menawarkan ke Ita Rokok Potensa Bold sebanyak 4 (empat) Slop dan dibayar oleh Ita Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan keesokan paginya Terdakwa membeli bensin 6 (enam) botol di kios Muksin dan Terdakwa bayar dengan Rokok La Bold 5 (Lima) Bungkus. Lalu Terdakwa kembali bekerja di rumahnya Saksi Novika Wakiden sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengambil sisa rokok yang Terdakwa simpan di gudang di dalam rumahnya Saksi Novika Wakiden kemudian Terdakwa membawa rokok-rokok tersebut ke rumah Terdakwa di Desa karya Abadi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong. Pada pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi menjual Rokok Sampurna 2 (Dua) Slop, Surya Pro Merah 2 (Dua) Slop, Rokok Surya Pro Putih 1 (Satu) Slop, Rokok Surya 16 1 (satu) Slop dan Rokok Potensa 2 (dua) Slop dan Rokok Malboro Merah 1 Slop Kepada Saksi Husni dan dibayar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi menjual Rokok Potensa Bold 2 (dua) Slop, Rokok Umild 1 (Satu) Slop, Rokok Neo 1 (Satu) Slop kepada

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasman dan dibayar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan sisanya rokok-rokok yang lain

Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Rokok Potensa Bold, Rokok Surya Gudang Garam 16 (Enam Belas), Rokok Surya Gudang Garam 12 (Dua Belas), Rokok Surya Pro Warna Merah, Rokok Surya Pro Warna Putih, Rokok Neo Mild, Rokok Marlboro Merah, Rokok Sampoerna Mild, Rokok Umild, Rokok La Bold, Rokok Mld, Rokok Sampoerna Evolusion dan Clas Mild yang Terdakwa ambil dari dalam warung atau toko milik Saksi Novika Wakiden Terdakwa jual kepada Saksi Husni, Tasman, Ita dan Muksin dan untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa hasil penjualan Rokok Potensa Bold, Rokok Surya Gudang Garam 16 (Enam Belas), Rokok Surya Gudang Garam 12 (Dua Belas), Rokok Surya Pro Warna Mera, Rokok Surya Pro Warna Puti, Rokok Neo Mild, Rokok Marlboro Mera, Rokok Sampoerna Mild, Rokok Umild, Rokok La Bold Rokok Mld, Rokok Sampoerna Evolusion Dan Clas Mild tersebut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) slop rokok Potenza;
- 2 (dua) slop rokok MLD;
- 1 (satu) bungkus rokok Potenza Bold;
- 2 (dua) Bungkus rokok sampoerna;
- 2 (dua) Bungkus rokok Neo Mild;
- 1 (satu) Bungkus rokok surya 16;
- 1 (satu) Bungkus Rokok U Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok malboro merah;
- 1 (satu) bungkus rokok surya pro merah;
- 1 (satu) bungkus rokok surya pro putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil rokok Potensa Bold sebanyak 2 (dua) Ball, Rokok Surya Gudang Garam 16 (Enam Belas) sebanyak 3 (tiga) Slop 4 (empat) bungkus, Rokok Surya Gudang Garam 12 (Dua Belas) sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Surya Pro Warna Merah 1 (satu) Slop, Surya Pro Warna Putih sebanyak 4

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



(empat) Slop, 5 (lima) bungkus, Rokok Neo Mild sebanyak 5 (lima) Slop, Rokok Marlboro Merah sebanyak 1 (satu) Slop, 6 (enam) bungkus, Rokok Sampoerna Mild sebanyak 5 (lima) Slop, Rokok Umild sebanyak 3 (tiga) Slop, Rokok La Bold 4 (empat) Slop 5 (lima) bungkus dan Rokok Clas Mild sebanyak 3 (tiga) Slop, Rokok Mld 3 (Tiga) Slop, dan Rokok Sampoerna Evolusion sebanyak 3 (tiga) bungkus di dalam toko milik Saksi Novika Wakiden di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa Terdakwa mengambil rokok-rokok milik Saksi Novika Wakiden di dalam toko milik Saksi Novika Wakiden yaitu pertama pada Hari Kamis tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA dan yang kedua pada Hari Sabtu tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa sementara melaksanakan pengecekan di rumahnya Saksi Novika Wakiden yang tersambung dengan toko atau warung tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Novika Wakiden tetapi tidak menyahut, kemudian Terdakwa turun tangga dan masuk ke dalam warung atau toko lewat pintu belakang dan memanggil Saksi Novika Wakiden untuk membeli minuman M150 akan tetapi Saksi Novika Wakiden sedang di luar toko atau warung dan tidak menyahut Terdakwa melihat ada Rokok Neo Mild 2 (dua) Slop yang berada di atas rak, lalu terdakwa mengambilnya dan menaruhnya di atas tangga yang berada di pintu belakang warung atau toko, kemudian terdakwa kembali mengambil Rokok Sampoerna 2 (dua) Slop, Rokok Surya 16 (Enam Belas) 1 (Satu) Slop dan Rokok Clas Mild 2 (dua) Slop kemudian Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang dan naik di atas tangga dan mengambil Rokok Neo Mild 2 (Dua) Slop yang berada di atas tangga kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan di dalam gudang atau kamar tepat penyimpanan barang yang rusak, Kemudian Terdakwa kembali melakukan pengecekan, sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa merasakan situasi masih aman Terdakwa kembali masuk ke dalam toko atau warung lewat pintu belakang dan Terdakwa mengambil Rokok Umild 2 (dua) Slop, Rokok Potensa Bold 1 (satu) Ball kemudian, Terdakwa menaruhnya di tangga pintu belakang, kembali lagi Terdakwa mengambil Rokok Surya 16 (enam belas) 1 (Satu) Slop dan 2 Bungkus, Rokok Surya 12 (dua belas) 2 (Dua) Bungkus, Rokok Sampoerna Avolusion Merah 2 (Dua) bungkus, Rokok Sampoerna Putih Avolusion

Paraf	Hakim
	Ketua



Hijau 1 (Satu) Bungkus Dan Rokok Sampurna Mild 3 (Tiga) bungkus, Rokok Clas Mild 2 (Dua) Bungkus, dan Rokok Mld 2 (Dua) Slop lalu Terdakwa membawa kembali dan menyimpan rokok-rokok tersebut ke gudang atau kamar bersama rokok-rokok yang Terdakwa ambil pertama kali yang Terdakwa simpan di gudang atau kamar, kemudian Terdakwa kembali melakukan pengecekan, setelah selesai bekerja Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil rokok-rokok yang Terdakwa simpan di dalam gudang atau kamar dan Terdakwa masukan ke dalam kardus, kemudian Terdakwa bawa kardus tersebut ke atas sepeda motor Yamaha jupiter. lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Karya Abadi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa kemudian pukul 22.30 WITA Terdakwa pergi menjual Rokok Neo 1 (Satu) Slop, Rokok UMILD 1 (Satu) Slop, Rokok Surya 16 1 (Slop), dan Rokok Potensa 8 (delapan) Slop dan Rokok MLD 2 (dua) Slop, kepada Saksi Husni dan dibayar Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah). Pada Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menjual Rokok Sampoerna 1 (Satu) Slop, Rokok Potensa 2 (Dua) Slop dan Rokok Umild 1 (Satu) Slop kepada Tasman dan dibayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa kembali kerja pengecekan di rumahnya Saksi Novika Wakiden pada saat itu Saksi Novika Wakiden tidak berada di rumah, toko atau warung tersebut dijaga oleh suaminya Surono pada pukul 13.00 WITA Surono masuk ke dalam rumah dan istirahat nanti kalau ada pembeli Terdakwa panggilkan Surono, ketika situasi aman Terdakwa masuk ke dalam toko atau warung lewat pintu belakang dan mengambil Rokok Potensa 1 (Satu) Ball, Rokok Marlboro Merah 1 (satu) Slop, Rokok Mld 1 (Satu) Slop, Rokok Surya 16 (Enam Belas) 2 (Dua) Slop, Rokok Umild 1 (Satu) Slop, Rokok Neo Mild 3 (Tiga) Slop, Rokok Surya 16 (Enam Belas) 2 (Dua) Bungkus kemudian terdakwa simpan kembali ke dalam gudang yang berada di dalam rumah Saksi Novika Wakiden kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa ambil Rokok Potensa 4 (Empat) Slop dan La Bold 5 (lima) bungkus, dari dalam gudang kemudian Terdakwa bawa dan naik sepeda motor yamaha jupiter dan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Karya Abadi dalam perjalanan Terdakwa mampir di kios Ita dan Terdakwa membeli minuman kemudian Terdakwa menawarkan ke Ita Rokok Potensa Bold sebanyak 4 (empat) Slop dan dibayar oleh Ita Rp400.000,00

Paraf	Hakim
	Ketua



(empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan keesokan paginya Terdakwa membeli bensin 6 (enam) botol di kios Muksin dan Terdakwa bayar dengan Rokok La Bold 5 (Lima) Bungkus. Lalu Terdakwa kembali bekerja di rumahnya Saksi Novika Wakiden sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengambil sisa rokok yang Terdakwa simpan di gudang di dalam rumahnya Saksi Novika Wakiden kemudian Terdakwa membawa rokok-rokok tersebut ke rumah Terdakwa di Desa karya Abadi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong. Pada pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi menjual Rokok Sampurna 2 (Dua) Slop, Surya Pro Merah 2 (Dua) Slop, Rokok Surya Pro Putih 1 (Satu) Slop, Rokok Surya 16 1 (satu) Slop dan Rokok Potensa 2 (dua) Slop dan Rokok Malboro Merah 1 Slop Kepada Saksi Husni dan dibayar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi menjual Rokok Potensa Bold 2 (dua) Slop, Rokok Umild 1 (Satu) Slop, Rokok Neo 1 (Satu) Slop kepada Tasman dan dibayar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan sisanya rokok-rokok yang lain Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Novika Wakiden untuk mengambil barang-barang milik Saksi Novika Wakiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Paraf	Hakim
	Ketua



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa sementara melaksanakan pengecetan di rumahnya Saksi Novika Wakiden yang tersambung dengan toko atau warung tersebut, kemudian Terdakwa memangil Saksi Novika Wakiden tetapi tidak

Paraf	Hakim
	Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyahun, kemudian Terdakwa turun tangga dan masuk ke dalam warung atau toko lewat pintu belakang dan memanggil Saksi Novika Wakiden untuk membeli minuman M150 akan tetapi Saksi Novika Wakiden sedang di luar toko atau warung dan tidak menyahun Terdakwa melihat ada Rokok Neo Mild 2 (dua) Slop yang berada di atas rak, lalu terdakwa mengambilnya dan menaruhnya di atas tangga yang berada di pintu belakang warung atau toko, kemudian terdakwa kembali mengambil Rokok Sampoerna 2 (dua) Slop, Rokok Surya 16 (Enam Belas) 1 (Satu) Slop dan Rokok Clas Mild 2 (dua) Slop kemudian Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang dan naik di atas tangga dan mengambil Rokok Neo Mild 2 (Dua) Slop yang berada di atas tangga kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan di dalam gudang atau kamar tepat penyimpanan barang yang rusak, Kemudian Terdakwa kembali melakukan pengecekan, sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa merasakan situasi masih aman Terdakwa kembali masuk ke dalam toko atau warung lewat pintu belakang dan Terdakwa mengambil Rokok Umild 2 (dua) Slop, Rokok Potensa Bold 1 (satu) Ball kemudian, Terdakwa menaruhnya di tangga pintu belakang, kembali lagi Terdakwa mengambil Rokok Surya 16 (enam belas), 1 (Satu) Slop dan 2 Bungkus, Rokok Surya 12 (dua belas) 2 (Dua) Bungkus, Rokok Sampoerna Avolusion Merah 2 (Dua) bungkus, Rokok Sampoerna Putih Avolusion Hijau 1 (Satu) Bungkus Dan Rokok Sampurna Mild 3 (Tiga) bungkus, Rokok Clas Mild 2 (Dua) Bungkus, dan Rokok Mld 2 (Dua) Slop lalu Terdakwa membawa kembali dan menyimpan rokok-rokok tersebut ke gudang atau kamar bersama rokok-rokok yang Terdakwa ambil pertama kali yang Terdakwa simpan di gudang atau kamar, kemudian Terdakwa kembali melakukan pengecekan, setelah selesai bekerja Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil rokok-rokok yang Terdakwa simpan di dalam gudang atau kamar dan Terdakwa masukan ke dalam kardus, kemudian Terdakwa bawa kardus tersebut ke atas sepeda motor Yamaha jupiter. lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Karya Abadi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Febuari 2020 Terdakwa kembali kerja pengecekan di rumahnya Saksi Novika Wakiden pada saat itu Saksi Novika Wakiden tidak berada di rumah, toko atau warung tersebut dijaga oleh suaminya Surono pada pukul 13.00 WITA Surono masuk ke dalam rumah dan istirahat nanti kalau ada pembeli Terdakwa panggilkan Surono, ketika situasi aman Terdakwa

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



masuk ke dalam toko atau warung lewat pintu belakang dan mengambil Rokok Potensa 1 (Satu) Ball, Rokok Marlboro Merah 1 (satu) Slop, Rokok Mld 1 (Satu) Slop, Rokok Surya 16 (Enam Belas) 2 (Dua) Slop, Rokok Umild 1 (Satu) Slop, Rokok Neo Mild 3 (Tiga) Slop, Rokok Surya 16 (Enam Belas) 2 (Dua) Bungkus kemudian terdakwa simpan kembali ke dalam gudang yang berada di dalam rumah Saksi Novika Wakiden kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa ambil Rokok Potensa 4 (Empat) Slop dan La Bold 5 (lima) bungkus, dari dalam gudang kemudian Terdakwa bawa dan naik sepeda motor yamaha jupiter dan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Karya Abadi dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sengaja dan tanpa seizin serta sepengetahuan pemiliknya dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa telah mengambil rokok Potensa Bold sebanyak 2 (dua) Ball, Rokok Surya Gudang Garam 16 (Enam Belas) sebanyak 3 Slop 4 (empat) bungkus, Rokok Surya Gudang Garam 12 (Dua Belas) sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Surya Pro Warna Merah 1 (satu) Slop, Surya Pro Warna Putih sebanyak 4 (empat) Slop, 5 (lima) bungkus, Rokok Neo Mild sebanyak 5 (lima) Slop, Rokok Marlboro Merah sebanyak 1 (satu) Slop, 6 (enam) bungkus, Rokok Sampoerna Mild sebanyak 5 (lima) Slop, Rokok Umild sebanyak 3 (tiga) Slop, Rokok La Bold 4 (empat) Slop 5 (lima) bungkus dan Rokok Clas Mild sebanyak 3 (tiga) Slop, Rokok Mld 3 (Tiga) Slop, dan Rokok Sampoerna Evolusion sebanyak 3 (tiga) bungkus tanpa seizin dari Saksi Novika Wakiden di dalam toko milik Saksi Novika Wakiden di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 22.30 WITA Terdakwa pergi menjual Rokok Neo 1 (Satu) Slop, Rokok UMILD 1 (Satu) Slop, Rokok Surya 16 1 (Slop), dan Rokok Potensa 8 (delapan) Slop dan Rokok MLD 2 (dua) Slop, kepada

Paraf	Hakim
	Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Husni dan dibayar Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah). Pada Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menjual Rokok Sampoerna 1 (Satu) Slop, Rokok Potensa 2 (Dua) Slop dan Rokok Umild 1 (Satu) Slop kepada Tasman dan dibayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa ke rumahnya setelah bekerja di rumah Saksi Novika Wakiden pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2020, Terdakwa mampir di kios Ita dan Terdakwa membeli minuman kemudian Terdakwa menawarkan ke Ita Rokok Potensa Bold sebanyak 4 (empat) Slop dan dibayar oleh Ita Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan keesokan paginya Terdakwa membeli bensin 6 (enam) botol di kios Muksin dan Terdakwa bayar dengan Rokok La Bold 5 (Lima) Bungkus. Lalu Terdakwa kembali bekerja di rumahnya Saksi Novika Wakiden sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengambil sisa rokok yang Terdakwa simpan di gudang di dalam rumahnya Saksi Novika Wakiden kemudian Terdakwa membawa rokok-rokok tersebut ke rumah Terdakwa di Desa karya Abadi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong. Pada pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi menjual Rokok Sampurna 2 (Dua) Slop, Surya Pro Merah 2 (Dua) Slop, Rokok Surya Pro Putih 1 (Satu) Slop, Rokok Surya 16 1 (satu) Slop dan Rokok Potensa 2 (dua) Slop dan Rokok Marlboro Merah 1 (satu) Slop Kepada Saksi Husni dan dibayar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi menjual Rokok Potensa Bold 2 (dua) Slop, Rokok Umild 1 (satu) Slop, Rokok Neo 1 (Satu) Slop kepada Tasman dan dibayar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan sisanya rokok-rokok yang lain Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan adalah perbuatan berlanjut apabila perbuatan yang dilakukan sama dan ada niat serta dilakukan secara terus menerus dalam tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil rokok-rokok milik Saksi Novika Wakiden di dalam toko milik Saksi Novika Wakiden di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato yaitu pertama terjadi pada Hari Kamis tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA dan yang kedua pada Hari Sabtu tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) slop rokok Potenza;
- 2 (dua) slop rokok MLD;
- 1 (satu) bungkus rokok Potenza Bold;
- 2 (dua) Bungkus rokok sampoerna;

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus rokok Neo Mild;
- 1 (satu) Bungkus rokok surya 16;
- 1 (satu) Bungkus Rokok U Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok malboro merah
- 1 (satu) bungkus rokok surya pro merah
- 1 (satu) bungkus rokok surya pro putih;

Yang telah disita dari Saksi Husni, Tasman, dan Ita lalu dihubungkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut di atas merupakan milik Saksi Novika Wakiden maka dikembalikan kepada Saksi Novika Wakiden;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah membayar kerugian Saksi Novika Wakiden dengan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL Alias MUEL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) slop rokok Potenza;
- 2 (dua) slop rokok MLD;
- 1 (satu) bungkus rokok Potenza Bold;
- 2 (dua) Bungkus rokok sampoerna;
- 2 (dua) Bungkus rokok Neo Mild;
- 1 (satu) Bungkus rokok surya 16;
- 1 (satu) Bungkus Rokok U Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok malboro merah;
- 1 (satu) bungkus rokok surya pro merah;
- 1 (satu) bungkus rokok surya pro putih;

Dikembalikan kepada Saksi Novika Wakiden;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, oleh Hamsurah S.H., sebagai Hakim Ketua, Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H., dan Christine Victoria Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daud Mustapa Diko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Rumondor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H.

Hamsurah, S.H.

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.



Christine Victoria Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Daud Mustapa Diko, S.H.

Paraf	Hakim
	Ketua

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mar.